



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CISARUA

Jl. Raya Puncak No. 521 Telp/Fax. 0251 8254031 Bogor 16750

KEPUTUSAN CAMAT CISARUA
KABUPATEN BOGOR

TENTANG

Nomor : 420/OKL /Kpts/XII/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) AN-NUR

CAMAT CISARUA,

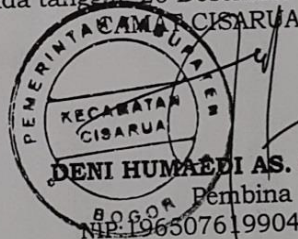
- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), perlu memberi izin operasional kepada PAUD AN-NUR yang berlokasi di Kampung Pelton RT 03/02 Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Cisarua tentang izin operasional kepada PAUD AN-NUR yang berlokasi di Kampung Pelton RT 03/02 Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2019, tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan PAUD;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian Penggabungan Perubahan Nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat;
7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2019 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Bogor;
- Memperhatikan** : Berita Acara Penilaian Uji Kelayakan oleh Penilik PAUD dan TK Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor pada hari Rabu, tanggal Dua Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan izin Operasional Kepada PAUD AN-NUR yang berlokasi di Pelton RT 03/02 Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;;

- KEDUA : Memberikan izin Operasional sebagaimana di maksud dalam dictum kesatu berlaku sepanjang memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin;
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja maka keputusan ini batal demi hukum;
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin operasional ini kepada pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari pemerintah Kabupaten Bogor;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Cisarua
pada tanggal 26 Desember 2019



DENI HUMAEDI AS. S.I.P. MM
Pembina
NIP. 19650761990431007

YAYASAN AN-NUR HAMIDIYAH AL PELTONIYAH

Sekretariat: Kp. Pelton Rt. 03/02 Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN AN-NUR HAMIDIYAH AL PELTONIYAH
Nomor : 001/YAHAP/SK/V /2015

Tentang

PENDIRIAN PAUD AN-NUR

Kp. Pelton Rt. 03/02 Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor

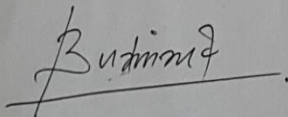
Berdasarkan hasil musyawarah pengurus Yayasan AN-NUR HAMIDIYAH AL PELTONIYAH pada tanggal 12-05-2015, maka diambil kesepakatan tentang pendirian PAUD AN-NUR Kp. Pelton Rt. 03/02 Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat Kampung Pelton Desa Cibeureum yang kesulitan ingin menitipkan putra-putrinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Mengabulkan desakan masyarakat dan orang tua siswa yang ingin mendirikan PAUD
3. Mengharapkan adanya penyeimbang serta mempersiapkan putra-putrinya untuk melanjutkan kejenjang yang selanjutnya yang lebih tinggi (SD/MI).

Dari hasil pertimbangan tersebut diatas, maka kami seluruh pengurus Yayasan AN-NUR HAMIDIYAH AL PELTONIYAH mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya PAUD AN-NUR Kp. Pelton Rt. 03/02 Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.

Demikian surat keputusan ini dibuat, dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

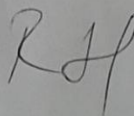
Ketua Yayasan,



BUDIMAN



Ditetapkan : di Cisarua
Pada tanggal : 13-05-2015
Sekretaris Yayasan,



RAHMAT